



**PENETAPAN**

**Nomor 34/Pdt.P/2024/PA.Kis**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

1. **XXXXXXXXXX**, Warga Negara Indonesia, Lahir di XXXXXXXXXX tanggal 30-12-1980, Pendidikan SD, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Beralamat di XXXXXXXXXX Kabupaten Batubara.

Dalam hal ini disebut sebagai **PEMOHON I**

2. **XXXXXXXXXX**, Warga Negara Indonesia, Lahir di XXXXXXXXXX tanggal 16-08-1989, Pendidikan SMP, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Beralamat di XXXXXXXXXX Kabupaten Batubara.

Dalam hal ini disebut sebagai **PEMOHON II**

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Kusyanto, SH** (advokat) yang ber Kantor di di Jl. S. Parman No. 109A Kelurahan Bunut Barat, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Batu Bara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Maret 2024;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon dipersidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 25 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran pada 27 Maret 2024 dengan Register Perkara Nomor 34/Pdt.P/2024/PA.Kis telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 Hal. Pen. No. 34/Pdt.P/2024/PA.Kis

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami – istri yang menikah secara Syariat Islam pada tanggal 15 Desember 2011 Masehi di rumah orang tua kandung Pemohon II di XXXXXXXXX Kabupaten Batubara.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II berwalikan orang tua kandung Pemohon II yang bernama Bapak XXXXXXXXX dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Bapak XXXXXXXXX dan Bapak XXXXXXXXX dengan maharnya berupa uang sebesar Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dan diberikan secara tunai.
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dilaksanakan dengan Syariat Agama Islam dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan tersebut dan juga antara keduanya tidak ada hubungan kekeluargaan.
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut dimana Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah tercatat dan juga belum terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX Kabupaten Batubara.
6. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II lahirlah anak yang bernama XXXXXXXXX (Pr) Lahir tanggal 03-04-2020.
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermohon agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat di Istbatkan di Pengadilan Agama Kisaran untuk dicatat dan di daftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX Kabupaten Batubara sekaligus mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah guna sebagai dasar untuk melengkapi segala urusan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan administrasi.
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim agar kiranya dapat menetapkan hari persidangan dan memanggil serta memeriksa Pemohon I dan Pemohon II di persidangan

Hal. 2 dari 11 Hal. Pen. No. 34/Pdt.P/2024/PA.Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditentukan untuk itu dan selanjutnya mengambil keputusan hukum dengan amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Xxxxxxxx) dengan Pemohon II (Xxxxxxxx) yang dilangsungkan pada tanggal 15 Desember 2011 Masehi di rumah orang tua kandung Pemohon II di Xxxxxxxx Kabupaten Batubara.
3. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau : "Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon diputus dengan putusan yang seadil-adilnya ( ex aequo et bono )

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kisaran untuk masa pengumuman tanggal 27 Maret sampai tanggal 13 April 2024 sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kisaran sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan kemudian dibacakan permohonan para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa 2 orang saksi sebagai berikut:

1. Xxxxxxxx bin Xxxxxxxx, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, Bertempat Tinggal di Xxxxxxxx r, Kabupaten Batubara, hubungan saksi dengan pemohon sebagai ayah kandung pemohon II pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon, sebab saksi merupakan ayah kandung Pemohon II.

Hal. 3 dari 11 Hal. Pen. No. 34/Pdt.P/2024/PA.Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menghadiri Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II;
  - Bahwa saksi menerangkan Pemohon I dengan Pemohon II suami istri menikah pada tanggal 15 Desember 2011, yang dilaksanakan di rumah orangtua Pemohon II, di XXXXXXXXX Kabupaten Batu Bara;
  - Bahwa sebagai wali nikah adalah Orang tua kandung Pemohon II bernama XXXXXXXXX;
  - Bahwa yang menjadi saksi nikah para Pemohon masing-masing bernama XXXXXXXXX dan XXXXXXXXX dengan maharnya berupa uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tunai.
  - Bahwa Pemohon I saat menikah berstatus jelek dan Pemohon II berstatus gadis dengan usia 22 tahun..
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **XXXXXXXXX(Pr) Lahir tanggal 03-04-2020**.
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan hukum untuk melakukan pernikahan dan tidak pernah bercerai.
  - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Setempat dengan alasan ekonomi;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk keperluan pengurusan administrasi kependudukan kedua Pemohon dan keperluan lainnya.
- 2. XXXXXXXXX bin XXXXXXXXX**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXX, Kabupaten Batubara, hubungan saksi dengan pemohon sebagai pakcik dari pemohon I pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon, sebab saksi merupakan ayah kandung Pemohon II.
  - Bahwa saksi menghadiri Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II;

Hal. 4 dari 11 Hal. Pen. No. 34/Pdt.P/2024/PA.Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan Pemohon I dengan Pemohon II suami istri menikah pada tanggal 15 Desember 2011, yang di laksanakan dirumah orangtua Pemohon II, di XXXXXXXXX Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa sebagai wali nikah adalah Orang tua kandung Pemohon II bernama XXXXXXXXX;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah para Pemohon masing-masing bernama XXXXXXXXX dan XXXXXXXXX dengan maharnya berupa uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tunai.
- Bahwa Pemohon I saat menikah berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis dengan usia 22 tahun..
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **XXXXXXXXX(Pr) Lahir tanggal 03-04-2020.**
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan hukum untuk melakukan pernikahan dan tidak pernah bercerai.
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Setempat dengan alasan ekonomi;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk keperluan pengurusan administrasi kependudukan kedua Pemohon dan keperluan lainnya;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II membenarkannya.

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, segala apa yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

*Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;*

Hal. 5 dari 11 Hal. Pen. No. 34/Pdt.P/2024/PA.Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah memanggil Pemohon I dan Pemohon II untuk hadir di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, jo. Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa para Pemohon telah hadir dipersidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan saran dan nasehat secukupnya kepada para Pemohon tentang permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 15 Desember 2011 di laksanakan dirumah orang tua Pemohon II, di XXXXXXXXX, Kabupaten Batu Bara, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama XXXXXXXXX, dengan maskawin berupa uang Rp. 100.000. dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama XXXXXXXXX dan XXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan telah dikaruniai 1 orang anak;

Menimbang, bahwa pengesahan nikah tersebut diperlukan oleh para Pemohon untuk keperluan pengurusan administrasi anak anak para Pemohon dan keperluan lainnya tidak memiliki bukti tertulis yang sah tentang pernikahannya tersebut.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil dan pengakuan para Pemohon di persidangan, maka yang menjadi pokok peristiwa dalam perkara ini adalah apakah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2011 di laksanakan dirumah orang tua Pemohon II, di XXXXXXXXX, Kabupaten Batu Bara, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama XXXXXXXXX, dengan maskawin berupa uang Rp. 100.000. dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama XXXXXXXXX dan XXXXXXXXX, sah menurut hukum;

Hal. 6 dari 11 Hal. Pen. No. 34/Pdt.P/2024/PA.Kis





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka wajib bagi para Pemohon untuk dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang memberikan keterangan di bawah sumpah sehingga secara formil kedua orang saksi tersebut dapat diterima, adapun secara materiil karena kesaksiannya adalah atas pengetahuan sendiri dan telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya menerangkan bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 15 Desember 2011 di laksanakan di rumah orang tua Pemohon II, di XXXXXXXXX, Kabupaten Batu Bara, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama XXXXXXXXX, dengan maskawin berupa uang Rp. 100.000. dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama XXXXXXXXX dan XXXXXXXXX, ada wali nikah, ada dua orang saksi, ada mahar, tidak ada halangan menikah, dinikahkan oleh Orang tua kandung Pemohon II yang bernama XXXXXXXXX dan waktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 Rbg, sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi para Pemohon tersebut serta hal-hal yang terungkap di persidangan, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri.
- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 15 Desember 2011 di laksanakan di rumah orang tua Pemohon II, di XXXXXXXXX, Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan para Pemohon adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama XXXXXXXXX;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II disaksikan oleh XXXXXXXXX dan XXXXXXXXX dengan mahar berupa uang Rp. 100.000 tunai.
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;

Hal. 7 dari 11 Hal. Pen. No. 34/Pdt.P/2024/PA.Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan hukum untuk melakukan pernikahan baik halangan syara' maupun halangan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan sudah mempunyai anak 1 orang.
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Setempat karena masalah kesulitan ekonomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan syari'at Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 14 sampai Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa perkawinan para Pemohon sampai saat ini tidak tercatat di Kantor Urusan Agama disebabkan kesulitan ekonomi, sehingga para Pemohon tidak memiliki Akta Nikah tersebut, sementara para Pemohon sangat membutuhkan untuk keperluan pengurusan administrasi kependudukan kedua Pemohon dan anak Pemohon I dan II serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah pernikahan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah dengan adanya akta nikah yang dibuat dihadapan pegawai pencatat nikah, namun jika suatu pernikahan tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan salah satunya para Pemohon tidak mempunyai halangan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni itsbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut di atas, maka memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat

Hal. 8 dari 11 Hal. Pen. No. 34/Pdt.P/2024/PA.Kis





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai yang berbunyi:

## بالتكاح البالغ ————— إقرار العاقلة ويقبل

Artinya : “Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh”.

dan doktrin yang terdapat dalam kitab *I'anatut Thalibin*, Juz IV, hlm. 254, menyebutkan:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولى و شاهدى عدل

Artinya: “Dalam hal pengakuan seseorang telah terjadi pernikahan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan indikasi keabsahan dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil”.

yang selanjutnya kedua doktrin tersebut diambil alih sebagai pendapat Majelis, Majelis Hakim berkeyakinan dan berkesimpulan bahwa pernikahan yang telah dilaksanakan oleh Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum syara dan tidak melanggar perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka alasan permohonan para Pemohon telah terbukti dan mempunyai dasar hukum sesuai maksud Pasal 28B ayat (1) dan 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, *Junctis*. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 4, Pasal 7 ayat (3) huruf (b), (d), dan (e), serta Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (XXXXXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXXXXX) yang dilangsungkan pada tanggal 15 Desember 2011 Masehi di rumah orang tua kandung Pemohon II di Dusun IX Desa Sei Semujur Kecamatan Laut Tador Kabupaten Batubara..

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Junctis* Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954, Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ketentuan mana tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim

Hal. 9 dari 11 Hal. Pen. No. 34/Pdt.P/2024/PA.Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memandang perlu untuk memerintahkan kepada Para Pemohon agar mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pemohon dibebankan membayar semua biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XXXXXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXXXXX) yang dilangsungkan pada tanggal 15 Desember 2011 Masehi di rumah orang tua kandung Pemohon II di XXXXXXXXX Kabupaten Batubara.
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat kediaman para Pemohon untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan kepada para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Ahmad Rasidi, SH, MH, sebagai Ketua Majelis, Munir, SH, MH dan Drs. H. Ali Usman, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rosmintaito, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri para Pemohon;

Ketua Majelis,

Hal. 10 dari 11 Hal. Pen. No. 34/Pdt.P/2024/PA.Kis



Drs. H. Ahmad Rasidi, SH, MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Munir, SH, MH

Drs. H. Ali Usman, MH

Panitera Pengganti,

Rosmintaito, SH

Perincian

Biaya:

1.	Pendaftaran	: R	30.000,00	
	n	p		
2.	Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp	-
4.	PNBP	:	Rp	10.000,00
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Meterai	: R	10.000,00	
		p		
	Jumlah	: R	110.000,00	
		p		
	(seratus sepuluh ribu rupiah)			